



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan dan pembinaan terhadap operasional toko swalayan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta terwujudnya kepastian usaha, perlu dilakukan penataan dan pembinaan toko swalayan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan jumlah dan jarak toko swalayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kabupaten Sumbawa, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. *Minimarket* adalah Toko Swalayan dengan luas lantai tidak lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi) yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya.
10. *Supermarket* adalah Toko Swalayan dengan luas lantai lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi) yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya.
11. *Departement Store* adalah Toko Swalayan dengan luas lantai lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi) yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya.
12. *Hypermarket* adalah Toko Swalayan dengan luas lantai lebih dari 5.000m² (lima ribu meter persegi) yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya.

13. Perkulakan adalah Toko Swalayan dengan luas lantai lebih dari 5.000m² (lima ribu meter persegi) yang menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Toko Swalayan Berjejaring adalah Toko Swalayan yang dikelola oleh pengelola jaringan Toko Swalayan dalam skala nasional maupun internasional.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
17. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Izin Prinsip adalah persetujuan Bupati terhadap pendirian Toko Swalayan Berjejaring.

BAB II PENDIRIAN DAN PERIZINAN USAHA TOKO SWALAYAN

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan Berjejaring harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang tidak berjejaring dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisis sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.
- (4) IUTS diperlakukan sebagai SIUP.

(5) IUTS terdiri dari :

- a. IUTS *Minimarket*;
- b. IUTS *Supermarket*;
- c. IUTS *Departement Store*;
- d. IUTS *Hypermarket*; dan
- e. IUTS Grosir/Perkulakan.

(6) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memperhatikan :

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing lokasi;
- b. potensi ekonomi lokasi setempat;
- c. aksesibilitas arus lalu lintas;
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru;
- f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
- g. Toko Swalayan Berjejaring bersinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.

BAB III

PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diterbitkan oleh Bupati dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perizinan.
- (3) Untuk memperoleh IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pelaku Usaha mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perizinan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. izin prinsip dari Bupati;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perdagangan;
 - c. fotokopi sertifikat kepemilikan lahan atau bukti penguasaan lahan dan/atau bangunan;
 - d. fotokopi Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto direktur/pemilik/penanggung jawab perusahaan;
 - g. fotokopi akta pendirian dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas dan koperasi;

- h. surat pernyataan kesanggupan mempekerjakan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) serta melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - i. rencana kemitraan khusus bagi Toko Swalayan berjejaring dengan UMKM lokal yang telah disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perdagangan dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
- (6) IUTS berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha Toko Swalayan pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perizinan atas nama Bupati menerbitkan IUTS.
- (2) Apabila persyaratan belum lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perizinan akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi/memperbaiki persyaratan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh IUTS tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (2) IUTS diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan /lokasi usaha yang bersangkutan.
- (3) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Toko Swalayan, maka pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 6

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Toko Swalayan Berjejaring harus mempertimbangkan :
- a. lokasi pendirian dengan Pasar Rakyat yang sudah ada, paling dekat 200 (dua ratus) meter;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dengan Toko/Kios Tradisional;
 - c. aksesibilitas arus lalu lintas; dan
 - d. tersedianya lahan parkir yang cukup.
- (2) Pendirian Toko Swalayan Berjejaring hanya diperkenankan pada jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, kawasan pariwisata tertentu, kawasan bandar udara, kawasan pelabuhan laut, kawasan terminal angkutan umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

u +

- (3) Jam kerja Toko Swalayan ditetapkan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali Minimarket dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual minuman beralkohol.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produknya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan.

BAB V LAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. omset penjualan;
 - b. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perdagangan setiap 6 (enam) bulan kecuali laporan pertama.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat tanggal 15 Januari dan tanggal 15 Juli.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang :
 - a. tidak mendaftarkan ulang IUTS setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6);
 - b. memindahkan lokasi usaha Toko Swalayan tanpa mengajukan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - c. melanggar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - d. berbentuk Minimarket yang menjual barang produk segar dalam bentuk curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - e. berbentuk Minimarket yang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - f. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produknya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan

- g. tidak melaporkan omset penjualan, jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraanya, dan jumlah tenaga kerja yang diserap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap meliputi :
- a. peringatan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perdagangan;
 - b. pembekuan izin usaha Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perizinan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perizinan.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila telah dilakukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing peringatan tertulis.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO
SWALAYAN

BENTUK IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	
IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	
NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
NPWP	:
Nomor Telpon/ Fax	:
Luas Lantai Penjualan	:
Kegiatan Usaha	: <i>Minimarket/Supermarket/Departement Store/ Hypermarket/Perkulakan/Grosir</i>
Barang / Jasa	:
Dagangan Utama	:
Izin Usaha ini hanya berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan pada 1 (satu) lokasi sebagaimana disebutkan di atas, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.	
<div>pas Photo 3 x 4</div>	<div>..... PEJABAT PENERBIT IUTS, (.....) NIP.</div>

m BUPATI SUMBAWA, *h*
f *J* JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO
SWALAYAN

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Toko Swalayan

Kepada
Yth.
(PEJABAT PENERBIT)
di -
Sumbawa Besar

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Toko Swalayan berbentuk *Minimarket/Supermarket/Hypermarket/Departement Store/Grosir*

I.	IDENTITAS PEMOHON	
1.	Nama	:
2.	Jabatan dalam perusahaan	:
3.	Alamat tempat tinggal	:
4.	Kode Pos	:
5.	Nomor Telp / Fax	:
6.	Nomor KTP / Paspor	:
7.	Kewarganegaraan	:
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN	
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat Perusahaan	:
3.	NPWP	:
4.	Nomor Telp / Fax	:
5.	Kelurahan / Desa	:
6.	Kecamatan	:
7.	Kode Pos	:
8.	Kabupaten	:
9.	Provinsi	:

III.	LEGALITAS PERUSAHAAN	
1.	Bentuk Perusahaan	: Perseroan Terbatas/Koperasi/CV.Firma*)
2.	Copy Akta Pendirian	: No. Tanggal,
3.	Copy Akta Perubahan(bila ada)	: No. Tanggal,
IV.	KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM	
1.	Modal	:
2.	Saham (Khusus untuk penanaman modal)	
a.	Total Nilai Saham	:
b.	Komposisi Kepemilikan Saham	
b.1.	Nasional	: % (Perseratus)
b.2.	Asing	: % (Perseratus)
3.	Status perusahaan : PMDN / PMA*)	
V.	IDENTITAS TOKO SWALAYAN	
1.	Nama Toko Swalayan :	
2.	Luas tanah/bangunan	: Tanah m ² : Bangunan m ²
3.	Luas lantai penjualan	: m ²
4.	Luas lahan parkir	: m ²
5.	Kapasitas parkir	: Roda empat
6.	Alamat	:
7.	Kelurahan / Desa	:
8.	Kecamatan	:
9.	Kode Pos	:
10.	Kab. / Kota	:
11.	Provinsi	:
Data Tambahan untuk :		
1.	Jumlah Pedagang	: Pedagang
a.	UKM	: Pedagang
b.	Penyewa Utama	: Pedagang
	Anchor Tenant (bila ada)	
2.	Nama Penyewa Utama/ Anchor Tenan	
a.	Luas lantai penjualan m ²
b.	Luas lantai penjualan m ²
c.	Luas lantai penjualan m ²
3.	Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat :	

	a. Nama Konsultan	:
	b. Alamat Konsultan	:
VI.	DOKUMEN PENDUKUNG		
	Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk		
	1. Toko Swalayan.		
	2. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku		

Demikian Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Pemilik/ Penanggungjawab *)
Perusahaan,

(tanda tangan, cap perusahaan, dan
materai bernilai cukup)

(Nama Jelas)

Catatan :

*) Corat yang tidak perlu

BUPATI SUMBAWA, I

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 31 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO
 SWALAYAN

BENTUK RENCANA KEMITRAAN BAGI TOKO SWALAYAN BERJEJARING

(KOP PERUSAHAAN)

1.	Nama dan Alamat masing - masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan Kewajiban masing - masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara penyelesaian perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara pembayaran	:

.....
 Pemilik/ Penanggungjawab *)
 Perusahaan,

(tanda tangan, cap perusahaan, dan
 materai bernilai cukup)

(Nama Jelas)

Catatan :

*)Corat yang tidak perlu

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK